



PUTUSAN

Nomor: 132/Pid.B/2020/PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Syahir Alias Sirun Bin Sa'ing;**
Tempat lahir : Belawan;
Umur atau tanggal lahir : 50 Tahun/9 September 1970;
Jenis Kelamin : Laki- Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Winua Sangia RT/RW 003/003 Desa Orawa
Kec. Turawuta Kab. Kolaka Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor:132/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan dengan tegas jika dirinya tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 1 September 2020, Nomor:132/Pen.Pid/2020/PN Kka, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 1 September 2020, Nomor:132/Pen.Pid/2020/PN Kka, tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tanggal 30 September 2020, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahir Alias Sirun Bin Saing** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor:132/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Syahir Alias Sirun Bin Saing** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (Satu) Bukti pengiriman slip penyetoran bank Nomor Rek. 341201030495534 atas nama Harmoniati dengan jumlah total sebesar Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah).
 - o 1 (satu) Kwitansi uang sejumlah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Syahir Alias Sirun.
 - o 1 (satu) Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak pertama Syahir Alias Sirun dan pihak kedua Hj Nirwana dengan disaksikan Rusli, Skm, H.Anas., H. Mapiare dan Brigadir Fandy S.

Dikembalikan kepada saksi Hj. Nirwana.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Telah mendengar pula tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum Terdakwa pun secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan yang berbentuk alternative tertanggal 1 September 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor:132/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E R T A M A

----- Bahwa ia terdakwa **SYAHIR ALIAS SIRUN BIN SA'ING** pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2014 sampai pada tanggal 3 November 2014 sekitar pukul 13.10 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Dusun III Mokupa Kec. Lambandia Kab. Kolaka timur dan dijln mata air kec. Mandonga Kota kendari, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Hj. Nirwana dijanjikan oleh terdakwa melalui saksi Harmoniati untuk meluluskan anak korban bernama SRI Irmayana untuk masuk sebagai PNS di Pekerjaan Umum dengan syarat korban harus menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Pada tanggal 23 April 2014 saksi Hj. Nirwana bertemu dengan saksi Harmoniati di bertempat di jalan Mata air Kec. Mandonga kota kendari kemudian saksi Harmoniati mengetakan bahwa ipar saya yaitu terdakwa akan berangkat ke jakarta untuk mengurus anak ibu supaya bisa lolos untuk menjadi PNS di PU kemudian saksi Hj Nirwana menyerahkan uang sebanyak Rp.20.000.000 (dua puluh Juta rupiah).
- Pada tanggal 2 November 2014 sebanyak Rp.70.000.000 melalui tranfer rekening di bank BRI Lambandia kab.Kolaka Timur dengan nomor rekening 321201030495534 an Harminiati.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor:132/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 2 November 2014 sebanyak Rp 10,000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Harminiati tanpa ada kwitansi.
 - Bahwa dana saksi Hj Nirwana yang diberikan kepada saksi Harmoniati seluruhnya Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa kemudian untuk digunakan untuk kepentingan peribadinya bukan mengurus anak saksi Hj. Nirwana setelah penerimaan CPNS PU anak saksi Hj Nirwana tidak masuk sebagai PNS.
 - Kemudian terdakwa membuat surat pernyataan Pada tanggal 7 Desember 2018 untuk mengembalikan dana tersebut tetapi pada tanggal 7 Desember 2018 terdakwa tidak mengembalikan dana tersebut.
 - Akibat perbuatan terdakwa korban Hj. Nirwana Mengalami Kerugian Sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **SYAHIR ALIAS SIRUN BIN SA'ING** pada hari rabu tanggal 23 Maret 2014 sampai pada 3 November 2014 sekitar pukul 13.10 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Dusun III Mokupa Kec. Lambandia Kab. Kolaka timur dan diJln mata air kec. Mandonga Kota kendari, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka **dengan sengaja memiliki dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Hj. Nirwana dijanjikan oleh terdakwa melalui saksi Harmoniati untuk meluluskan anak korban

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor:132/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SRI Irmayana untuk masuk sebagai PNS di Pekerjaan Umum dengan syarat korban harus menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

- Pada tanggal 23 April 2014 saksi Hj. Nirwana bertemu dengan saksi Harmoniati di bertempet di jalan Mata air Kec. Mandonga kota kendari kemudian saksi Harmoniati mengetakan bahwa ipar saya yaitu terdakwa akan berangkat ke jakarta untuk mengurus anak ibu supaya bisa lolos untuk menjadi PNS di PU kemudian saksi Hj Nirwana menyerahkan uang sebanyak Rp.20.000.000 (dua puluh Juta rupiah).
 - Pada tanggal 2 November 2014 sebanyak Rp.70.000.000 melalui tranfer rekening di bank BRI Lambandia kab.Kolaka Timur dengan nomor rekening 321201030495534 an Harminiati.
 - Pada tanggal 2 November 2014 sebanyak Rp 10,000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Harminiati tanpa ada kwitsansi.
 - Bahwa dana saksi Hj Nirwana yang diberikan kepada saksi Harmoniati seluruhnya Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa kemudian untuk digunakan untuk kepentingan peribadinya bukan mengurus anak saksi Hj. Nirwana setelah penerimaan CPNS PU anak saksi Hj Nirwana tidak masuk sebagai PNS.
 - Kemudian terdakwa membuat surat pernyataan Pada tanggal 7 Desember 2018 untuk mengembalikan dana tersebut tetapi pada tanggal 7 Desember 2018 terdakwa tidak mengembalikan dana tersebut.
 - Akibat perbuatan terdakwa korban Hj. Nirwana Mengalami Kerugian Sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor:132/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan empat orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hj. Nirwana

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penipuan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan tanggal 3 November 2014 sekitar pukul 13.10 Wita di Dusun III Mokupa Kec. Lambadia Kab. Kolaka Timur dan di Jln. Mata Air Kec. Mandonga Kota Kendari;
- bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan kepada Saksi adalah melalui saksi Harmoniati mengatakan bahwa Terdakwa akan berangkat ke Jakarta untuk mengurus Anak Saksi yang bernama Sri Irmayana supaya bisa meluluskan untuk lulus menjadi PNS di Dinas PU dengan syarat Saksi harus menyerahkan uang senilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Bahwa pada saat itu Saksi mengiyakan dan menyerahkan uang kepada Harmoniati sebanyak Rp.20.000.000 (dua puluh Juta rupiah);
- Bahwa awalnya sekitar bulan April anak Saksi bernama SRI IRMAYANA menelpon kepada Saksi dan mengatakan bahwa ada Saksi dapat orang bisa membantu mengurus untuk masuk CPNS atas nama harmoniati dan pada tanggal 23 April tahun 2014 Saksi ketemu dengan Harmoniati bertempat Jl. Mata Air Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan Saudari Harmoniati mengatakan bahwa Saksi bisa mengurus dan meloloskan anak Saksi menjadi PNS di Pekerjaan umum (PU) dan besok ipar Saksi atas nama SYAHIR ALIAS SIRUN (Terdakwa) akan berangkat ke JAKARTA untuk mengurus anak Saksi supaya bisa lolos menjadl PNS di Pekerjaan Umum (PU) maka dari itu kami butuh uang sebanyak Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah);

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor:132/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika Harmoniati mengatakan demikian, kemudian saksi bertanya: untuk lulus CPNS berapa yang harus disediakan kemudian Harmoniati menjawab untuk Jadi PNS itu sebanyak Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi ini hanya ada uang Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta rupiah). Kemudian itu Harmoniati mengatakan bahwa iya itu saja dulu tidak apa-apa yang selebihnya dikirim saja setelah itu Saksi memberikan uang kepada Saudari Harmoniati sebanyak Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang kepada Harmoniati, Saksi pernah dihubungi lagi oleh Harmoniati yaitu Sekitar bulan Agustus tahun 2014 anak Saksi mengurus berkas untuk persiapan Tes CPNS dan saat itu juga anak Saksi mendaftarkan diri untuk ikut Tes CPNS kemudian 2 (dua) hari sebelum Tes CPNS anak Saksi dihubungi oleh Pak SYAHIR Alias SIRUN (Terdakwa) lalu menyampaikan bahwa ada kisi-kisi soal ujian Tes CPNS yang dikirim lewat anaknya yang Saksi tidak ketahui namanya lalu dirinya menyampaikan lagi "nanti kisi-kisi soal ujian tes CPNSnya diambil di Kendari" sehingga saat itu Saksi langsung menemui anaknya di Lrg. Ilmiah Kendari dan dirinya menyerahkan Saksi kisi-kisi soal ujian tes CPNS;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp.20.000.000,- kepada Harmoniati, pada saat itu Saksi percaya sehingga Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp.20.000.000,- sebagai tanda jadi;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2014 Harmoniati menghubungi Saksi lewat telepon dan mengatakan kepada Saksi bahwa kita kirikanmi uang sebanyak Rp.70.000.000,- kirim saja lewat Bank BRI dan Harmoniati mengirimkan Saksi nomor Rekening miliknya,kemudian pada tanggal 24 September 2014 Saksi ke Bank BRI Labandia dan mengirimkan atau mentransfer uang sebanyak Rp.70.000.000,- ke Rekening Harmoniati;
- Bahwa di bulan lain pada tahun 2014 Saksi mengirimkan uang kepada Harmoniati sekitar bulan November Harmoniati menelpn Saksi bahwa

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor:132/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada tambahannya untuk uang pelicin dan untuk kasi naik nilai yaitu sebanyak Rp.10.000.000,-(Sepuluh Jut.a Rupiah) dan pada tanggal 2 Saksi berangkat dari rumah ke kendarl bertempat di Jl.Mata Air dan langsung ketemu dengan Harmoniati dan Harmoniati meminta uang sebanyak Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Ruplah) untuk uang pelicin dan untuk kasi naik nilai kemudian Saksi langsung memberikan uang yang sebanyak Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) kepada Saudari Harmoniati, namun setelah anak Saksi mengikuti Tes CPNS ternyata anak Saksi tidak lulus Pasing Grade (standar nilai kelulusan);

- Bahwa setelah anak Saksi menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya tidak lulus pasing grade lalu dirinya menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya akan dihubungi oleh keluarganya yang bantu mengurus Selanjutnya anak Saksi dihubungi oleh seorang lelaki yang dimaksud oleh Harmoniati yang belakangan Saksi ketahui namanya yakni Pak SYAHIR Alias SIRUN (Terdakwa) melalui Via Hanphone lalu dirinya menanyakan mengenai hasil tes anak Saksi lalu anak Saksi menyampaikan bahwa dirinya tidak lulus pasing grade kemudian Harmoniati menyampaikan lagi kepada anak Saksi bahwa Harmoniati akan mengusahakan agar nilai tes anak Saksi masuk pasing grade namun setelah pengumuman akhir ternyata tidak ada juga nama anak Saksi dalam daftar nama-nama yang lulus Tes CPNS sehingga atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Harmoniati yaitu : Pada tanggal 23 April 2014 Saksi bertemu dengan Saksi Harmoniati di jalan Mata air Kec. Mandonga kota kendari kemudian Saksi Harmoniati mengetakan bahwa ipar Saksi yaitu Terdakwa akan berangkat ke jakarta untuk mengurus anak Saksi supaya bisa lulus untuk menjadi PNS di PU kemudian Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp.20.000.000 (dua puluh Juta rupiah);

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor:132/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 2 November 2014 sebanyak Rp.70.000.000 melalui tranfer rekening di bank BRI Lambandia Kab.Kolaka Timur dengan nomor rekening 321201030495534 an Harminiati ;
- Bahwa Pada tanggal 2 November 2014 sebanyak Rp 10,000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Harminiati tanpa ada kwitsansi;
- Bahwa Pada tanggal 2 November 2014 sebanyak Rp.70.000.000 melalui tranfer rekening di bank BRI Lambandia kab.Kolaka Timur dengan nomor rekening 321201030495534 an Harminiati ;
- Bahwa Pada tanggal 2 November 2014 sebanyak Rp 10,000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Harminiati tanpa ada kwitsansi;
- Bahwa bukti Saksi serahkan uang melalui Terdakwa tidak ada tetapi uang tersebut melalui Harmoniati buktinya ada yaitu : 1 (satu) lembar bukti pengiriman slip penyetoran bank BRI bertempat di Kelurahan Penanggo Jaya Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur ke no. rek. 341201030495534 atas nama Harmoniati dengan jumlah total sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh SYAHRI alias SIRUN, 1 (satu) rangkap surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak pertama SYAHIRR alias SIRUN dan pihak kedua HJ. NIRWANA dengan diSaksikan oleh RUSLI SKm, H. ANAS P, H. MAPIARE dan BRIGADIR FANDI S;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali hubungi Terdakwa dan Harmoniati untuk meminta mengembalikan uang Saksi tersebut tetapi Terdakwa dan Harmoniati

hanya menjanjikan Saksi, bahwa uang tersebut mereka akan dikembalikan. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Harmoniati**

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penipuan kepada Saksi korban **Hj. Nirwana**;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan kepada Saksi korban **Hj. Nirwana** pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan tanggal 3 November

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor:132/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sekitar pukul 13.10 Wita di Dusun III Mokupa Kec. Lambadia Kab. Kolaka

Timur dan di Jln. Mata Air Kec. Mandonga Kota Kendari;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan kepada korban dengan cara Saksi mengatakan kepada Ibu Hj. Nirwana bahwa Terdakwa akan berangkat ke Jakarta untuk mengurus anak ibu Hj.Nirwana bernama Sri Irmayana supaya bisa meluluskan untuk menjadi PNS di Pekerjaan Umum (PU) dengan syarat Saksi harus menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi ditelepon dengan ibu Hj.Nirwana hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa,dan Ibu Hj.Nirwana mengatakan kepada Saksi apakah bisa bantu anak Saksi untuk lulus tes masuk CPNS,dan Saksi mengatakan ia bisa sehingga Saksi dan Ibu Hj.Nirwana janji untuk bertemu membicarakan masalah tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi ketemu dengan Ibu Hj.Nirwana, Saksi sudah sampaikan kepada ipar Saksi yaitu Terdakwa ada orang minta bantuan apakah bisa bantu urus supaya bisa lulus tes CPNS dan ketika itu Terdakwa mengatakan bisa,ambil saja uangnya nanti Saksi uruskan;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Ibu Hj.Nirwana yaitu di jalan Mata Air Kel.Mandonga Kec.mandonga kota kendari ;
- Bahwa Saksi membicarakan masalah Anak Ibu Hj.Nirwana untuk dibantu supaya lulus CPNS dan ketika itu Ibu Hj.Nirwana menanyakan kepada Saksi yaitu untuk lulus CPNS berapa yang harus disediakan kemudian Saksi menjawab untuk Jadi PNS itu sebanyak Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) kemudian Ibu Hj.Nirwana mengatakan bahwa Saksi ini hanya ada uang Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta rupiah) dan Saksi mengatakan bahwa iya itu saja dulu tidak apa-apa yang selebihnya dikirim saja setelah itu Ibu Hj.Nirwana memberikan uang kepada Saksi sebanyak Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa Saksi menerima uang dari Ibu Hj.Nirwana yaitu: Pada tanggal 23 April 2014 Saksi bertemu dengan Ibu Hj.Nirwana di jalan Mata air Kec. Mandonga

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor:132/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota kendari kemudian Saksi mengetakan bahwa ipar Saksi yaitu Terdakwa akan berangkat ke jakarta untuk mengurus anak Ibu Hj. Nirwana supaya bisa lulus untuk menjadi PNS di PU kemudian Ibu Hj.Nirwana menyerahkan uang sebanyak Rp.20.000.000 (dua puluh Juta rupiah) kepada Saksi. Pada tanggal 2 November 2014 sebanyak Rp.70.000.000 melalui tranfer rekening di bank BRI Lambandia kab.Kolaka Timur dengan nomor rekening 321201030495534

an Saksi

- Pada tanggal 2 November 2014 sebanyak Rp 10,000.000 (sepuluh juta rupiah)

Saksi terima dari Ibu Hj.Nirwana tanpa ada kwitsansi

- Bahwa Saksi tidak tahu menahu Terdakwa Syahir Alias Sirun Bin Sa'ing

gunakan untuk apa uang tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki usaha ;
- Bahwa sudah banyak kali Saksi meminta uang Saksi kepada Terdakwa tetapi

Terdakwa hanya janji-janji bahwa ia akan bayar;

- Bahwa Saksi tahu untuk lulus pasing grade ada uang pelicin supaya lulus dari

Terdakwa yang sampaikan kepada Saksi supaya lulus pasing grade harus ada

uang Rp.10.000.000,-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi H. MAPPIARE

- Saksi mengatakan sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi harus memberikan keterangan di persidangan karena masalah

sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukakn Terdakwa yaitu penipuan;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan kepada korban pada hari rabu

tanggal 23 Maret 2014 sampai pada 3 November 2014 sekitar pukul 13.10

Wita dan di Dusun III Mokupa Kec. Lambandia Kab. Kolaka timur dan dijlh

mata air kec. Mandonga Kota kendari;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan kepada korban dengan cara yaitu

Terdakwa melalui Harmoniati mengatakan kepada istri Saksi bahwa Terdakwa

akan berangkat ke jakarta untuk mengurus anak Saksi bernama SRI Irmayana

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor:132/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya bisa meluluskan untuk menjadi PNS di Pekerjaan Umum (PU) dengan syarat Saksi harus menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

- Bahwa awalnya sekitar bulan April anak Saksi bernama SRI IRMAYANA menelpon kepada istri Saksi dan mengatakan bahwa ada Saksi dapat orang bisa membantu mengurus untuk masuk CPNS atas nama HARMONITA dan pada tanggal 23 April tahun 2014 istri Saksi ketemu dengan Harmoniati bertempat Jl. Mata Air Kee.Mandonga Kota Kendari dan Saudari Harmoniati mengatakan bahwa Saksi bisa mengurus dan meloloskan anak Saksi menjadi PNS di Pekerjaan umum (PU) dan besok ipar Saksi atas nama SYAHIR ALIAS SIRUN (Terdakwa) akan berangkat ke JAKARTA untuk mengurus anak Saksi supaya bisa lolos menjadi PNS di Pekerjaan Umum (PU) maka dari itu kami butuh uang sebanyak Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Istri Saksi menyerahkan uang kepada Harmoniati yaitu : Pada tanggal 23 April 2014 Saksi bertemu dengan Ibu Hj.Nirwana di jalan Mata air Kec. Mandonga kota kendari kemudian Saksi mengetakan bahwa ipar Saksi yaitu Terdakwa akan berangkat ke jakarta untuk mengurus anak Ibu Hj.Nirwana supaya bisa lulus untuk menjadi PNS di PU kemudian Ibu Hj.Nirwana menyerahkan uang sebanyak Rp.20.000.000 (dua puluh Juta rupiah) kepada Saksi, Pada tanggal 2 November 2014 sebanyak Rp.70.000.000 melalui tranfer rekening di bank BRI Lambandia kab.Kolaka Timur dengan nomor rekening 321201030495534 an.Harmoniati, Pada tanggal 2 November 2014 sebanyak Rp 10,000.000 (sepuluh juta rupiah) Saksi terima dari Ibu Hj.Nirwana tanpa ada kwitsansi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **SRI IRMAYANA**

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor:132/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi harus memberikan keterangan di persidangan karena masalah sehubungan tindak pidana yang dilakukakn Terdakwa yaitu penipuan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan kepada korban pada hari rabu tanggal 23 Maret 2014 sampai pada 3 November 2014 sekitar pukul 13.10 Wita dan di Dusun III Mokupa Kec. Lambandia Kab. Kolaka timur dan diJln mata air kec. Mandonga Kota kendari;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan kepada korban dengan cara yaitu Terdakwa melalui Harmoniati mengatakan kepada ibu Saksi bahwa Terdakwa akan berangkat ke jakarta untuk mengurus Saksi supaya bisa meluluskan untuk menjadi PNS di Pekerjaan Umum (PU) dengan syarat Saksi harus menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa awalnya sekitar bulan April Saksi menelpon kepada ibu Saksi dan mengatakan bahwa ada Saksi dapat orang bisa membantu mengurus untuk masuk CPNS atas nama harmoniati dan pada tanggal 23 April tahun 2014 ibu Saksi ketemu dengan Harmoniati bertempat Jl. Mata Air Kee.Mandonga Kota Kendari dan Saudari Harmoniati mengatakan bahwa Saksi bisa mengurus dan meloloskan Saksi menjadi PNS di Pekerjaan umum (PU) dan besok ipar Saksi atas nama SYAHIR ALIAS SIRUN (Terdakwa) akan berangkat ke JAKARTA untuk mengurus anak Saksi supaya bisa lolos menjadi PNS di Pekerjaan Umum (PU) maka dari itu kami butuh uang sebanyak Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah),
- Bahwa Saksi mendapatkan Nomor Hp.Harmoniati dari teman Saksi bernama Nasraini;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau ibu Saksi menyerahkan uang kepada Harmoniati tetapi ibu Saksi mengatakan bahwa ia telah menyerahkan uang kepada Harmoniati sebesar Rp.100.000.000,- ;
- Bahwa yang Saksi tahu uang tersebut untuk pengurusan supaya Saksi bisa lulus CPNS;
- Bahwa Ibu Saksi menyerahkan uang kepada Harmoniati yaitu : Pada tanggal 23 April 2014 Saksi bertemu dengan Ibu Hj.Nirwana di jalan Mata air Kec.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor:132/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandonga kota kendari kemudian Saksi mengetakan bahwa ipar Saksi yaitu Terdakwa akan berangkat ke jakarta untuk mengurus anak Ibu Hj.Nirwana supaya bisa lulus untuk menjadi PNS di PU kemudian Ibu Hj.Nirwana menyerahkan uang sebanyak Rp.20.000.000 (dua puluh Juta rupiah) kepada Saksi, kemudian Pada tanggal 2 November 2014 sebanyak Rp.70.000.000 melalui tranfer rekening di bank BRI Lambandia kab.Kolaka Timur dengan nomor rekening 321201030495534 an.Harmoniati, selanjutnya Pada tanggal 2 November 2014 sebanyak Rp 10,000.000 (sepuluh juta rupiah) Saksi terima dari Ibu Hj.Nirwana tanpa ada kwitsansi;

- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak lulus CPNS sebagaimana yang di janjikan Harmoniati dan Terdakwa;
- Bahwa Pada saat ibu Saksi serahkan uang yang kedua kepada Harmoniati sebanyak Rp.70.000.000,- Saksi belum tes CPNS;
- Bahwa Harmoniati mengatakan uang tersebut ia serahkan kepada Terdakwa dan sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang ibu Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah Terdakwa telah melakukan penipuan kepada orang;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah Terdakwa telah melakukan penipuan kepada orang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan kepada korban dengan cara bisa membantu untuk meluluskan anaknya menjadi CPNS di Kementrian Pekerjaan Umum (PU)'
- Bahwa Terdakwa tidak menerima langsung dari Saksi akan tetapi uang tersebut Terdakwa terima dari Harmoniati secara beragsur;
- Bahwa total yang Terdakwa terima dari Harmoniati adalah sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor:132/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang yang Terdakwa terima dari Harmoniati yaitu : Pertama yaitu sekitar bulan April 2014 Saksi terima sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang Saksi terima di belakang Mesjid Agung Kec.mandonga Kota Kendari; Yang kedua sekitar bulan September 2014 Saksi terima sebanyak Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) Saksi terima di rumah mertua Saksi di Desa Orawa Kec.Rauta Kab.Koltim; Yang ketiga sekitar bulan Nopember 2014 Saksi terima sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Saksi terima di rumah mertua Saksi di Desa Orawa Kec.Rauta Kab.Koltim;
- Bahwa uang tersebut Saksi serahkan kepada NASRUN sebanyak Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan yang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa simpan ,tetapi NASRUN sudah kembalikan kepada Saksi sebesar Rp.70.000.000,- (jujuh puluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa uang sebanyak Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta) yang dikembalikan oleh NASRUN,Terdakwa gunakan untuk apa, uang yang dikembalikan NASRUN sebanyak Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta) Terdakwa pakai untuk sosialisasi Partai dalam menghadapi Pilkada dan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa simpan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah menyuruh Harmoniati untuk dicarikan orang yang mau daftar CPNS untuk Terdakwa uruskan supaya lulus,melainkan Harmoniati yang datang kerumah Terdakwa dan mengatakan ada anaknya temannya yang minta dibantun untuk bisa lulus tes CPNS di Kementrian PU;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa Terdakwa pernah membuat perjanjian yang isinya jika Terdakwa tidak mengembalikan uang korban maka Terdakwa akan menyerahkan rumah dan tanah Terdakwa
- Bahwa Terhitung mulai januari 2019 sampai dengan Agustus 2019; Terdakwa membuat surat perjanjian tersebut;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum memenuhi surat perjanjian tersebut belum menyerahkan rumah dan tanah tersebut kepada Hj.Nirwana;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor:132/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de Charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman slip penyetoran bank BRI bertempat di Kelurahan Penanggo Jaya Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur ke no. rek. 341201030495534 atas nama HARMONIATI dengan jumlah total sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh SYAHRI alias SIRUN
- 1 (satu) rangkap surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak pertama SYAHIRR alias SIRUN dan pihak kedua HJ. NIRWANA dengan disaksikan oleh RUSLI SKm, H. ANAS P, H. MAPIARE dan BRIGADIR FANDI S.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa pada saat diperlihatkan dipersidangan dan barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, juga semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan dengan tanggal 3 November 2014 sekitar pukul 13.10 Wita di Dusun III Mokupa Kec. Lambadia Kab. Kolaka Timur dan di Jln. Mata Air Kec. Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penipuan kepada Saksi adalah melalui saksi Harmoniati mengatakan bahwa Terdakwa akan berangkat ke Jakarta untuk mengurus Anak Saksi yang bernama Sri Irmayana supaya bisa

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor:132/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meluluskan untuk lulus menjadi PNS di Dinas PU dengan syarat Saksi harus menyerahkan uang senilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat itu Saksi mengiyakan dan menyerahkan uang kepada Harmoniati sebanyak Rp.20.000.000 (dua puluh Juta rupiah);
 - Bahwa benar awalnya sekitar bulan April anak Saksi bernama SRI IRMAYANA menelpon kepada Saksi dan mengatakan bahwa ada Saksi dapat orang bisa membantu mengurus untuk masuk CPNS atas nama harmoniati dan pada tanggal 23 April tahun 2014 Saksi ketemu dengan Harmoniati bertempat Jl. Mata Air Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan Saudari Harmoniati mengatakan bahwa Saksi bisa mengurus dan meloloskan anak Saksi menjadi PNS di Pekerjaan umum (PU) dan besok ipar Saksi atas nama SYAHIR ALIAS SIRUN (Terdakwa) akan berangkat ke JAKARTA untuk mengurus anak Saksi supaya bisa lolos menjadi PNS di Pekerjaan Umum (PU) maka dari itu kami butuh uang sebanyak Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - Bahwa benar ketika Harmoniati mengatakan demikian, kemudian saksi bertanya: untuk lulus CPNS berapa yang harus disediakan kemudian Harmoniati menjawab untuk Jadi PNS itu sebanyak Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi ini hanya ada uang Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta rupiah). Kemudian itu Harmoniati mengatakan bahwa iya itu saja dulu tidak apa-apa yang selebihnya dikirim saja setelah itu Saksi memberikan uang kepada Saudari Harmoniati sebanyak Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).
 - Bahwa benar setelah Saksi menyerahkan uang kepada Harmoniati, Saksi pernah dihubungi lagi oleh Harmoniati yaitu Sekitar bulan Agustus tahun 2014 anak Saksi mengurus berkas untuk persiapan Tes CPNS dan saat itu juga anak Saksi mendaftarkan diri untuk ikut Tes CPNS kemudian 2 (dua) hari sebelum Tes CPNS anak Saksi dihubungi oleh Pak SYAHIR Alias SIRUN (Terdakwa) lalu menyampaikan bahwa ada kisi-kisi soal ujian Tes CPNS yang

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor:132/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikirim lewat anaknya yang Saksi tidak ketahui namanya lalu dirinya menyampaikan lagi "nanti kisi-kisi soal ujian tes CPNSnya diambil di Kendari" sehingga saat itu Saksi langsung menemui anaknya di Lorong. Ilmiah Kendari dan dirinya menyerahkan Saksi kisi-kisi soal ujian tes CPNS;
- Bahwa benar setelah Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp.20.000.000,- kepada Harmoniati, pada saat itu Saksi percaya sehingga Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp.20.000.000,- sebagai tanda jadi;
 - Bahwa benar pada tanggal 23 September 2014 Harmoniati menghubungi Saksi lewat telepon dan mengatakan kepada Saksi bahwa kita kirimkanmi uang sebanyak Rp.70.000.000,- kirim saja lewat Bank BRI dan Harmoniati mengirimkan Saksi nomor Rekening miliknya, kemudian pada tanggal 24 September 2014 Saksi ke Bank BRI Labandia dan mengirimkan atau mentransfer uang sebanyak Rp.70.000.000,- ke Rekening Harmoniati;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaanya atau kesalahan Terdakwa. Untuk itu tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan Alternative melakukan Tindak Pidana melanggar:

Kesatu : melanggar Pasal 378 KUHPidana

Atau

Kedua: melanggar Pasal 372 KUHPidana maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi Majelis Hakim cukup memilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta Hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan Penuntut Umum, maka

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor:132/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa ini adalah dakwaan **Kesatu** oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar **Pasal 378 KUHP** yang mana unsur-unsur Tindak Pidananya adalah sebagai berikut:

melanggar **Kesatu : Pasal 378 KUHP** yang mana unsur-unsur Tindak Pidananya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa Syahir Alias Sirun Bin Sa'ing melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor:132/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang disisi lain menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa serangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor:132/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi satu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain adalah suatu perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan menyerahkan barang tersebut;

Menimbang bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan dengan tanggal 3 November 2014 sekitar pukul 13.10

Wita di Dusun III Mokupa Kec. Lambadia Kab. Kolaka Timur dan di Jln. Mata Air Kec.

Mandonga Kota Kendari;

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi adalah melalui saksi Harmoniati mengatakan bahwa Terdakwa akan berangkat ke Jakarta untuk mengurus Anak Saksi yang bernama Sri Irmayana supaya bisa meluluskan untuk lulus menjadi PNS di Dinas PU dengan syarat Saksi harus menyerahkan uang senilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). Pada saat itu Saksi mengiyakan dan menyerahkan uang kepada Harmoniati sebanyak Rp.20.000.000 (dua puluh Juta rupiah). Dimana awalnya sekitar bulan April anak Saksi bernama SRI IRMAYANA menelpon kepada Saksi dan mengatakan bahwa ada Saksi dapat orang bisa membantu mengurus untuk masuk CPNS atas nama harmoniati dan pada tanggal 23 April tahun 2014 Saksi ketemu dengan Harmoniati bertempat Jl. Mata Air Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan Saudari Harmoniati mengatakan bahwa Saksi bisa mengurus dan meloloskan anak Saksi menjadi PNS di Pekerjaan umum (PU) dan besok ipar Saksi atas nama SYAHIR ALIAS SIRUN (Terdakwa) akan berangkat ke JAKARTA untuk mengurus anak Saksi supaya bisa lolos menjadi PNS di Pekerjaan Umum (PU) maka dari itu kami butuh uang sebanyak Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah). Bahwa Ketika Harmoniati mengatakan demikian, kemudian saksi bertanya: untuk lulus CPNS berapa yang harus disediakan kemudian Harmoniati menjawab untuk Jadi PNS itu sebanyak Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor:132/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah) kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi ini hanya ada uang Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta rupiah). Kemudian itu Harmoniati mengatakan bahwa iya itu saja dulu tidak apa-apa yang selebihnya dikirim saja setelah itu Saksi memberikan uang kepada Saudari Harmoniati sebanyak Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah). Kemudian setelah Saksi menyerahkan uang kepada Harmoniati, Saksi pernah dihubungi lagi oleh Harmoniati yaitu Sekitar bulan Agustus tahun 2014 anak Saksi mengurus berkas untuk persiapan Tes CPNS dan saat itu juga anak Saksi mendaftarkan diri untuk ikut Tes CPNS kemudian 2 (dua) hari sebelum Tes CPNS anak Saksi dihubungi oleh Pak SYAHIR Alias SIRUN (Terdakwa) lalu menyampaikan bahwa ada kisi-kisi soal ujian Tes CPNS yang dikirim lewat anaknya yang Saksi tidak ketahui namanya lalu dirinya menyampaikan lagi "nanti kisi-kisi soal ujian tes CPNSnya diambil di Kendari" sehingga saat itu Saksi langsung menemui anaknya di Lrg. Ilmiah Kendari dan dirinya menyerahkan Saksi kisi-kisi soal ujian tes CPNS; Menimbang bahwa setelah Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp.20.000.000,- kepada Harmoniati, pada saat itu Saksi percaya sehingga Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp.20.000.000,- sebagai tanda jadi. kemudian pada tanggal 23 September 2014 Harmoniati menghubungi Saksi lewat telepon dan mengatakan kepada Saksi bahwa kita kirimkanmi uang sebanyak Rp.70.000.000,- kirim saja lewat Bank BRI dan Harmoniati mengirimkan Saksi nomor Rekening miliknya, kemudian pada tanggal 24 September 2014 Saksi ke Bank BRI Labandia dan mengirimkan atau mentransfer uang sebanyak Rp.70.000.000,- ke Rekening Harmoniati. Kemudian di bulan lain pada tahun 2014 Saksi mengirimkan uang kepada Harmoniati sekitar bulan November Harmoniati menelpon Saksi bahwa masih ada tambahannya untuk uang pelicin dan untuk kasi naik nilai yaitu sebanyak Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) dan pada tanggal 2 Saksi berangkat dari rumah ke kendari bertempat di Jl.Mata Air dan langsung ketemu dengan Harmoniati dan Harmoniati meminta uang sebanyak Rp.10.000.000,-

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor:132/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sepuluh Juta Rupiah) untuk uang pelicin dan untuk kasi naik nilai kemudian Saksi langsung memberikan uang yang sebanyak Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) kepada Saudari Harmoniati, namun setelah anak Saksi mengikuti Tes CPNS ternyata anak Saksi tidak lulus Pasing Grade (standar nilai kelulusan);

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban, saksi dan serta keterangan Terdakwa berhubungan satu sama lain dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman slip penyetoran bank BRI bertempat di Kelurahan Penanggo Jaya Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur ke no. rek. 341201030495534 atas nama HARMONIATI dengan jumlah total sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh SYAHRI alias SIRUN
- 1 (satu) rangkap surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak pertama SYAHIRR alias SIRUN dan pihak kedua HJ. NIRWANA dengan disaksikan oleh RUSLI SKm, H. ANAS P, H. MAPIARE dan BRIGADIR FANDI S.

Menimbang, bahwa maka berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan penjabaran dalam pasal yang didakwakan dalam alternative pertama telah bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan diatas telah terpenuhi

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor:132/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak moral bangsa;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji akan mengembalikan sebagian uang yang ambil dari korban saudara Hj Nirwana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor:132/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman slip penyetoran bank BRI bertempat di Kelurahan Penanggo Jaya Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur ke no. rek. 341201030495534 atas nama HARMONIATI dengan jumlah total sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus juta rupiah)

yang diterima dan ditandatangani oleh SYAHRI alias SIRUN

- 1 (satu) rangkap surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak pertama

SYAHIRR alias SIRUN dan pihak kedua HJ. NIRWANA dengan disaksikan

oleh RUSLI SKm, H. ANAS P, H. MAPIARE dan BRIGADIR FANDI S;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah milik Saksi korban yang dipergunakan untuk melakukan perjanjian masuk kerja dengan Terdakwa maka oleh karena itu sesuai dengan azas kemanfaatan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Hj.Nirwana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas penjatuhan pidana atas diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor:132/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Memperhatikan, pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Syahir Alias Sirun Bin Sa'ing** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman slip penyetoran bank BRI bertempat di Kelurahan Penanggo Jaya Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur ke no. rek. 341201030495534 atas nama HARMONIATI dengan jumlah total sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh SYAHRI alias SIRUN;
 - 1 (satu) rangkap surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak pertama SYAHIRR alias SIRUN dan pihak kedua HJ. NIRWANA dengan disaksikan oleh RUSLI SKm, H. ANAS P, H. MAPIARE dan BRIGADIR FANDI S dikembalikan kepada Saksi Hj. Nirwana;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor:132/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, oleh Irwan Munir, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ignatius Yulyanto Ari Wibowo, S.H., dan Mahmid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sjahrul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Rekafit M S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ignatius Yulyanto Ari Wibowo, S.H.,

Irwan Munir, S.H.,M.H.

Mahmid, S.H.,

Panitera Pengganti

Sjahrul, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor:132/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)